



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SITI CHOLIMAH Binti Alm. KAMAT;
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Th/05 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karasgede Rt.01 Rw.01 Kec. Lasem Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI CHOLIMAH Binti Alm. KAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI CHOLIMAH Binti Alm. KAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Nota No.1 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kain batik berbagai jenis;
 - b. Nota No.2 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis;
 - c. Nota No.3 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar kain batik berbagai jenis;
 - d. Nota No.4 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis;
 - e. Surat Pernyataan Saudari SITI CHOLIMAH, diatas matrai 6000 tanggal 30-9-2021, terkait kesanggupan untuk membayar uang batik Tulis Lasem total sebesar Rp 230.020.000,- kepada saudari SITI MASRU'AH pada tanggal 30 Januari 2022.;

Dikembalikan kepada saksi Siti Masru'ah binti Sutris.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat datang kerumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang dengan tujuan untuk membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang oleh kawannya yang bernama dokter ISMI (orang PATI) dengan perjanjian secara lisan, yaitu apabila batik tersebut terjual maka batik yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang terjual, dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan di kembalikan, oleh karena saat itu situasi pandemi sehingga saksi Siti Masru'ah percaya dan bersedia memberikan sejumlah batik yang dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan sesuai dengan nota yaitu :

a. Nota pengambilan pertama Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1). 1 (satu) potong batik jenis 3 (tiga) warna dengan harga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2). 1 (satu) potong batik jenis 3 (tiga) warna dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3). 1 (satu) potong batik jenis 2 (dua) warna dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4). 1 (satu) potong batik jenis 2 (dua) warna dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) potong batik jenis 1 (satu) warna dengan harga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6). 1 (satu) potong batik jenis bledak 2 (dua) warna warna dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Nota pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1). 18 (delapan belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2). 3 (tiga) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). 5 (lima) potong batik jenis prima 2 (dua) warna dengan harga @ Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 4). 4 (empat) potong batik jenis prima 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) total Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5). 5 (lima) potong batik jenis prima 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 2 (dua) potong batik jenis prima 1 (satu) warna dengan harga @ Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 7). 7 (tujuh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 8). 3 (tiga) potong batik jenis klasikan dengan harga @Rp 1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9). 1 (satu) potong batik jenis klasikan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nota pengambilan ketiga Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1). 50 (lima puluh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah);
 - 2). 7 (tujuh) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 5.660.000,- (lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3). 4 (empat) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 550.000,- (lim ratus lima puluh ribu rupiah) Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Nota pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1). 32 (tiga puluh lima) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2). 17 (tujuh belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 3). 12 (dua belas) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna warna dengan harga @ Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4). 17 (tujuh belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) total Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 20 (dua puluh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kain batik dari saksi Siti Masru'ah, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Siti Masru'ah telah menjualnya kepada saksi Musawaroh di Desa Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang dengan mengatakan bahwa semua kain batik tersebut adalah hasil cuci gudang yang tidak laku, dan dijual dengan harga 1 (satu) lembar @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp 42.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
- Bahwa oleh karena dari semua nota pengambilan kain batik tersebut belum ada pembayaran sama sekali maupun batik yang dikembalikannya, sehingga saksi Siti Masru'ah merasa curiga kemudian pada tanggal 28 September 2021 meminta terdakwa supaya datang kerumahnya untuk menjelaskan terkait belum adanya uang pembayaran, lalu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya hal tersebut adalah fiktif dan merupakan rekayasa atau akal-akalan dari terdakwa sendiri supaya dapat memperoleh keuntungan pribadinya, dimana terdakwa juga mengaku sebagai "Bu Ismi" dan menelfon saksi Siti Masru'ah seolah-olah sebagai seorang dokter di Pati yang membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang;
- Bahwa setelah itu terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 membuat kesepakatan dan membuat pernyataan sanggup untuk membayar uang batik Tulis Lasem sesuai dengan nota pengambilan pada tanggal 30 Januari 2022, dan apabila melanggar sanggup untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku, dimana sesuai dengan waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak bisa membayarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Siti Masru'ah sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat datang kerumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang dengan tujuan untuk membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang oleh kawannya yang bernama dokter ISMI (orang PATI) dengan perjanjian secara lisan, yaitu apabila batik tersebut terjual maka batik yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar lunas sesuai yang terjual, dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan di kembalikan, oleh karena saat itu situasi pandemi sehingga saksi Siti Masru'ah percaya dan bersedia memberikan sejumlah batik yang dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan sesuai dengan nota yaitu :

a. Nota pengambilan pertama Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1). 1 (satu) potong batik jenis 3 (tiga) warna dengan harga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2). 1 (satu) potong batik jenis 3 (tiga) warna dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3). 1 (satu) potong batik jenis 2 (dua) warna dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 4). 1 (satu) potong batik jenis 2 (dua) warna dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) potong batik jenis 1 (satu) warna dengan harga Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6). 1 (satu) potong batik jenis bledak 2 (dua) warna warna dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nota pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1). 18 (delapan belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 2). 3 (tiga) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). 5 (lima) potong batik jenis prima 2 (dua) warna dengan harga @ Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 4). 4 (empat) potong batik jenis prima 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) total Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5). 5 (lima) potong batik jenis prima 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 6). 2 (dua) potong batik jenis prima 1 (satu) warna dengan harga @ Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 7). 7 (tujuh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 8). 3 (tiga) potong batik jenis klasikan dengan harga @Rp 1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9). 1 (satu) potong batik jenis klasikan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nota pengambilan ketiga Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 1). 50 (lima puluh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah);
- 2). 7 (tujuh) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 5.660.000,- (lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). 4 (empat) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 550.000,- (lim ratus lima puluh ribu rupiah) Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

d. Nota pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

1). 32 (tiga puluh lima) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

2). 17 (tujuh belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

3). 12 (dua belas) potong batik jenis primis 3 (tiga) warna dengan harga @ Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

4). 17 (tujuh belas) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) total Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

5). 20 (dua puluh) potong batik jenis klasikan dengan harga @ Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) total Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kain batik dari saksi Siti Masru'ah, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Siti Masru'ah telah menjualnya kepada saksi Musawaroh di Desa Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang dengan mengatakan bahwa semua kain batik tersebut adalah hasil cuci gudang yang tidak laku, dan dijual dengan harga 1 (satu) lembar @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Siti Masru'ah sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SITI MASRU'AH Binti SUTRIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah melaporkan Sdri. SITI CHOLIMAH, terkait perkara penipuan;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. SITI CHOLIMAH terhadap saksi adalah pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ingin membawa kain batik guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang oleh kawannya yang bernama Bu dokter ISMI (orang PATI) dengan perjanjian lisan, apabila batik tersebut terjual maka batik yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar lunas sesuai yang terjual, dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa oleh karena saat itu situasi pandemi mengingat susah dalam pemasarannya sehingga saksi bersedia memberikan Batik sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi memberikan sebanyak 6 lembar kain batik dengan jumlah nominal Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), mengingat dirinya belum begitu mengenal Bu dr, ISMI (orang PATI) tersebut, selanjutnya setelah beberapa hari kemudian Bu dr, ISMI (orang PATI) telpon saksi dengan nomor telpon 085235030308 menyampaikan kalau kain batik sudah laku terjual semua dan meminta Sdri. SITI CHOLIMAH untuk mengambil kain batik lagi untuk dijual ke pameran, karena percaya lalu saksi memberikan kembali sedangkan ketika saksi meminta uang dari hasil penjualan bu ISMI menyampaikan pembayaran akan diberikan secara tatap muka datang kerumahnya dengan diatas matrai tidak mau melalui transfer namun ternyata uang tidak kembali dan batik tidak kembali;
- Bahwa saksi percaya terhadap terdakwa dan yakin serta bersedia untuk memberikan kain batik tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya dibawa oleh terdakwa karena Bu dr. ISMI (orang PATI) seorang dokter, jadi saksi percaya karena kain batik yang telah laku terjual semua tersebut yang membayari adalah kepala pimpinan rumah sakit dan dalam pengambilan kain batik selanjutnya yaitu yang ketiga pemesanan dari dinas provinsi Semarang dan sampai pengambilan ke empat.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pameran saudara Bu dr. ISMI (orang PATI) belum pernah bertemu dan tatap muka dengannya untuk melakukan pembayaran sehingga saksi mendatangi terdakwa kerumahnya, karena tidak ada ditempat/dirumah, kemudian saksi menghubunginya untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke rumah saksi dan ditanyakan terkait kain batiknya, ternyata terdakwa mengakui semua perbuatannya, bahwa Bu dr. ISMI (orang PATI) itu tidak ada dan hanya pengakuan dirinya sendiri yang mengaku sebagai Bu ISMI, dan menyampaikan kalau kain batik tersebut sudah laku semua dan uangnya nunggu beberapa bulan lagi dan saksi mempercayainya namun waktu yang dijanjikan tidak ada hasilnya dan setelah mencari informasi ternyata kain batik tersebut dijual kepada Sdri. MUSAWAROH alamat Ds. Bagan Rt.07 Rw.02 Kec. Lasem Kab. Rembang, selanjutnya saksi bersama suaminya dan saudara SITI CHOLIMAH Binti KAMAT mendatangi kerumahnya untuk menanyakan kain batik tersebut dijual kepada siapa saja untuk ditebus biar kerugian tidak terlalu banyak namun Sdri. MUSAWAROH mengatakan lupa dijual kepada siapa saja, dan saat itu dirinya juga menyampaikan bahwa kain batik tersebut juga dijual ke orang lain dan telah mendapat transferan sebesar Rp 30.000.000,- dari orang Juana namun saudara SITI CHOLIMAH mengelaknya bahwa kain tersebut diserahkan Sdri. MUSAWAROH semua karena tidak ada harapan selanjutnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 telah datang seseorang perempuan yang bernama Sdri. SITI CHOLIMAH, kemudian Sdri. SITI CHOLIMAH memberitahunya bahwa Sdri. SITI CHOLIMAH berniat mengambil beberapa batik untuk temannya yang diketahui bernama "Bu Ismi" (fiktif) guna dijual pada pameran yang diselenggarakan di Kota Semarang, dengan jumlah batik yang dibawa apabila dirupiahkan sebesar Rp. 1.440.000, lalu Sdri. SITI CHOLIMAH dengan perjanjian lisan apabila batik laku uang akan dibayarkan sesuai batik yang terjual dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan dikembalikan ke saksi. Setelah itu saksi membuat nota pengambilan batik dengan total harga Rp. 1.440.000 dan Sdri. CHOLIMAH juga dikasih nota pengambilan, akan tetapi jumlah tersebut akan dibayarkan Sdri. SITI CHOLIMAH apabila batik tersebut terjual. Kemudian Sdri. SITI CHOLIMAH membawa batik yang sudah disiapkan dengan menggunakan Kendaraan Bermotor roda;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekira bulan Agustus 2021 ada seseorang yang mengaku bernama "Bu Ismi" menelfonnya dengan mengatakan bahwa batik yang kemarin di ambil oleh Sdri. SITI CHOLIMAH telah terjual habis, kemudian "Bu ismi" berniat mengambil batik lagi, berhubung saksi agak ragu menanyakan hasil penjualan batik yang di ambil Sdri. SITI CHOLIMAH pada tanggal 10 Agustus 2021, kemudian "Bu Ismi" menyatakan bahwa untuk pembayaran dilakukan secara langsung di atas materai. Lalu "Bu ismi" memberitahukan kepadanya bahwa besok Sdri. SITI CHOLIMAH akan mengambil batik lagi di tokonya;
- Bahwa kemudian Tanggal 25 Agustus 2021, Sdri SITI CHOLIMAH yang diperintahkan oleh "Bu Ismi" datang ke tokonya dan membawa batik senilai Rp. 49.980.000,-, saat pengambilan batik hanya dengan bukti nota pengambilan dan belum di bayar oleh Sdri. SITI CHOLIMAH;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Sdri SITI CHOLIMAH yang diperintah oleh "Bu Ismi" datang ke tokonya lagi dengan membawa batik senilai Rp. 82.800.000. pengambilan hanya menggunakan nota pengambilan tidak ada serah terima uang tunai;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2021, Sdri SITI CHOLIMAH yang diperintah oleh "Bu ismi" datang ke tokonya lagi dengan membawa batik senilai Rp. 95.800.000. saat pengambilan hanya menggunakan nota pengambilan batik tidak ada pembayaran secara tunai;
- Bahwa setelah nota pengambilan ke 4 saksi merasa curiga bahwa hal tersebut penipuan, karena dari semua nota tersebut tidak ada yang dibayarkan maupun batik yang dikembalikannya, kemudian pada tanggal 28 September 2021 saksi memaksa Sdri. SITI CHOLIMAH datang kerumahnya untuk menjelaskan kenapa belum ada uang yang dibayarkan, lalu Sdri. SITI CHOLIMAH berkata jujur bahwa sebenarnya hal tersebut adalah fiktif atau telah di sekenario oleh Sdri. SITI CHOLIMAH, kemudian Sdri. SITI CHOLIMAH juga mengakui bahwa yang menelfon dirinya sendiri dengan nama "Bu Ismi" adalah dirinya sendiri (Sdri. SITI CHOLIMAH), setelah semua pengakuan tersebut Sdri. SITI CHOLIMAH berniat akan mengganti semua kerugian yang dialami sebesar Rp. 230.000.000,- yang ditetapkan di Surat Pernyataan bermaterai. Akan tetapi sampai saat ini Sdri. SITI CHOLIMAH belum memberikan uang kepadanya sepeser pun;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Sdri. SITI CHOLIMAH sampai hari ini belum ada mengembalikan atau mnyerahkan uang tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya bahkan hanya hanya janji-janji saja meskipun dirinya telah membuat surat pernyataan akan mengembalikannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHARSONO Bin Alm. MUNDARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Perangkat desa Karasgede;
- Bahwa awalnya adanya laporan dari korban Sdri. SITI MASRU'AH ke desa yang kebetulan saksi sebagai perangkat Desa (Kadus), tugas dan tanggung jawabnya yaitu mewakili kepala desa ditingkat dusun dan saat itu mengadakan ke dirinya dan selanjutnya diajak ke Balai Desa (kantor Desa Karasgede) untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam perkara dugaan tindak Pidana "Penipuan Dan atau Penggelapan" tersebut yang menjadi korbannya adalah Sdri. SITI MASRU'AH, Alamat Desa Jeruk Rt.06 Rw.02 Kec. Pancur Kab. Rembang, yang merupakan tetangga desa, sedangkan yang menjadi pelakunya bernama Sdri. SITI CHOLIMAH, alamat Ds. Karasgede Rt.01/Rw.01 Kec. Lasem Kab. Rembang yaitu merupakan warganya dan masinh tetangga 1 (satu) RT;
- Bahwa pelaku melakukan dugaan perbuatan pidana Penipuan dan atau penggelapan terhadap korban dengan cara bagaimana tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan korban bahwa pelaku datang kerumah Korban sdri. SITI MASRU'AH bahwa dirinya akan membantu menjualkan kain batik tulis Lasem untuk dibawa ke tempat pameran yang ada di Pati dan Semarang oleh BU ISMI (dokter Pati) dan apabila laku terjual uangnya akan diserahkan dan begitu sebaliknya kain yang tidak laku akan dikembalikan kepada korban, karena situasi saat itu pada masa pandemi dan kurang laku sehingga korban percaya dan memberikannya.
- Bahwa barang berupa batik Lasem milik Korban sdri. SITI MASRU'AH yang dibawa oleh pelaku saudari SITI CHOLIMAH berapa banyak saksi tidak mengetahuinya namun untuk nominal menurut keterangan korban Kain Batik Lasem tersebut sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) lembar kain batik dengan berbagai bentuk senilai nilai Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saudari SITI CHOLIMAH belum pernah melakukan pembayaran ataupun konfirmasi terhadap korban sdri.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MASRU'AH, hingga akhirnya melaporkan ke pihak desa hingga sampai 2 (dua) kali untuk dilakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan sehingga pihak desa tidak ada membuat surat kesepakatan, hingga akhirnya melakukan kesepakatan sendiri diluar desa yang intinya pelaku bersedia untuk mengembalikan uang dari hasil penjualan kain batik Lasem milik korban.

- Bahwa saudari SITI CHOLIMAH saat itu menyampaikan bahwa akan mencicil/mengangsur namun dari pihak korban sendiri sdri. SITI MASRU'AH meminta untuk dibayar secara utuh dan tidak mau diangsur, sehingga terjadilah kesepakatan diluar akan membayarnya bahkan akan menjual tanah kebun miliknya namun hanya janji-janji saja dan tidak menepati janjinya.

- Bahwa sampai sekarang saudari SITI CHOLIMAH juga belum menjual kebunnya karena untuk penawaran tidak sesuai dengan harga jual kebun tersebut.

- Bahwa yang merasa dirugikan dalam perkara ini adalah sdri. SITI MASRU'AH Binti SUTRIS sedangkan yang diuntungkan adalah saudari SITI CHOLIMAH Binti KAMAT karena telah mengambil Kain Batik Lasem milik korban dan tidak dibayarnya;

- Bahwa pekerjaan keseharian pelaku selain sebagi mengurus rumah tangga juga sering melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap orang lain dan banyak korbannya baik di Desa maupun terhadap warga desa lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SRI SUPRIYANTI Binti KASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 pukul 14.00 Wib, saudari SITI CHOLIMAH datang kerumah saksi dengan membawa kain batik dan menanyakan orang yang sering menjual kain batik tulis, kemudian diberi tahu bahwa orang yang sering jual kain batik tulis tersebut yaitu Sdri. MUSAWAROH alamat Ds. Bagan RT.07 Rw.02 Kec. Lasem kab Rembang, selanjutnya saat itu juga saksi langsung diminta untuk mengantarkan guna menjual kain batiknya tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik besar warna merah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa ke rumah Sdri. MUSAWAROH dan bertemu, selanjutnya ketika saudari SITI CHOLIMAH ditanya Sdri. MUSAWAROH kain batik tersebut dari mana lalu terdakwa menyampaikan bahwa kain batik tersebut dari saudaranya yang ada di sulang yang merupakan barang cuci gudang dan barang yang tidak laku terjual dari saudaranya.
- Bahwa saudari SITI CHOLIMAH tidak memiliki usaha kain batik tulis karena sudah lama berteman dengan dirinya dan saksi sempat curiga dan tidak percaya kalau dirinya punya usaha kain batik namun dirinya tidak mau tahu karena dia minta diantar ke penjual kain sehingga saksi mengantarnya dan tidak mau tahu dengan urusannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUSAWAROH Binti Alm. SUNARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengenal terdakwa, dimana saat itu terdakwa diantar oleh tetangganya yang bernama Sdri. SRI SUPRIYANTI dan meminta untuk menjualkan kain batik yang dibawanya dan saat itu menyanggupinya karena dari pengakuan pelaku Sdri. SITI CHOLIMAH saat pertama kali datang kerumahnya, kain batik tersebut merupakan milik orang Ds. Kuniran Kec. Sulang Kab. Rembang, pemiliknya sudah tidak produksi lagi dan tinggal yang jelek – jelek saja yang dijual. Dan dari pengakuan Sdri. SITI CHOLIMAH sendiri mengatakan jika habis di transfer uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan batiknya tersebut dari orang Juwana. Atas hal tersebut saksi menjadi percaya dan bersedia membantu menjualkan batik tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa harus dijual berapa kain batik tersebut, karena kondisi kain yang tidak bagus/kusam. Lalu pelaku mengatakan jika saksi disuruh menjual antara harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat pertama kali datang membawa 7 (tujuh) kain lembar;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 Sdri. SITI MASRU'AH datang kerumah saksi bersama dengan pelaku Sdri. SITI CHOLIMAH dengan maksud untuk menanyakan kain batik yang dijual oleh Sdri. SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIMAH kepada saksi dan Sdri. SITI MASRU'AH mau menebus kain batik tersebut, namun kain batik sudah habis terjual semuanya;

- Bahwa seingat saksi keuntungan yang didapatkan dari penjualan kain batik tersebut antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Karena setiap membawa kain batik untuk dijual lagi hanya sekitar 4 – 5 lembar saja, dan tidak mesti setiap berjualan laku semua dan seingat saksi pelaku Sdri. SITI CHOLIMAH memberikan kain batik dengan jumlah kurang lebih 30 (tigapuluh) lembar saja dan diterima sebanyak 4 (empat) kali Namun kapan memberikan setiap memberikan jumlah kainnya berapa tidak ingat karena tidak ada notanya, seingatnya kondisi secara fisik kain batik tersebut warna – warnanya tidak cukup bagus dan tampak banyak yang sudah kusam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2021 terdakwa datang kerumah Sdri. SITI MASRU'AH Binti SUTRIS yang beralamat di Ds. Jeruk Rt.06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang dengan tujuan untuk hutang uang dan saat itu diberi satu buah cincin emas dengan janji satu bulan akan dikembalikan, dan semenjak itu hubungannya menjadi baik dan Sdri. SITI MASRU'AH percaya kepadanya;
- Bahwa oleh karena Sdri. SITI MASRU'AH sudah mulai percaya kepada terdakwa sehingga dirinya berinisiatif dan mempunyai sekenario untuk membohonginya mengingat banyak pinjaman hutang yang harus dibayarkan, sehingga terdakwa beralasan agar lebih dipercaya oleh Sdri. SITI MASRU'AH lalu terdakwa menyampaikan bahwa ada dokter orang Pati yang bernama Sdri. BU ISMI bersedia untuk menjualkan kain batik untuk pameran di Hotel Pati dan Semarang dan apabila kain tersebut laku terjual uang akan diserahkan dan apabila tidak laku maka kain tersebut untuk dikembalikan dan saat itu Sdri. SITI MASRU'AH langsung percaya kepadanya dan memberikan langsung kain batik tersebut dan dalam pengambilan batik dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan yaitu : Pengambilan pertama terdakwa lakukan Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kain batik berbagai jenis, kemudian terdakwa berinisiatif untuk mengambil lagi dengan alasan minta tambah karena barang sudah laku dan pameran masih lama, Pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis, kemudian terdakwa minta nambah lagi, Pengambilan ketiga Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar kain batik berbagai jenis, Pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis,

- Bahwa setelah banyak mengambil kain batik tersebut kemudian dijual kembali melalui sdr. Musawaroh, alamat Ds. Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang, dan menyampaikan bahwa semua kain tersebut cuci gudang yang tidak laku sehingga dijual dengan harga 1 (satu) lembar @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total mendapatkan uang Rp 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan mendapatkan uang tersebut tidak langsung diterima langsung dan menerima secara bertahap dan uang tersebut digunakan untuk mengangsur pinjaman uang ditempat lainnya;
- Bahwa oleh karena uang tidak dibayarkan kemudian Sdri. SITI MASRU'AH datang kerumahnya, guna meminta uang hasil penjualan kain batik tersebut namun terdakwa hanya janjikan untuk beberapa bulan lagi kalau uang sudah ada akan segera diserahkan, karena sesuai yang dijanjikan tidak bisa menepatinya lalu ditagih terus sehingga ditelpon dan diminta untuk datang kerumahnya untuk menjelaskan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke rumah Sdri. Siti Masru'ah lalu menjelaskan dan berterus terang bahwa kain batik tersebut dijual sendiri dan sudah laku semua dan digunakan untuk kebutuhannya sendiri, dan orang yang mengakui Bu dokter ISMI (orang Pati) itu tidak ada dan hanya pengakuan (sekenario) sendiri agar korban yakin dan percaya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdri. SITI MASRU'AH marah dan melaporkan ke pihak Desa Karasgede dan dipanggil untuk dipertemukan namun saat itu tidak ada titik temu karena korban mintanya dibayar keseluruhan dan dirinya hanya sanggup mengangsurnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, ketemuan lagi untuk membuat kesepakatan dan membuat pernyataan dan sanggup untuk membayar uang batik Tulis Lasem sesuai dengan nota pengambilan pada tanggal 30 Januari 2022, dan apabila melanggar sanggup untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam pengambilan batik dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan sesuai dengan nota yaitu sebagai berikut : Nota pengambilan pertama Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Nota pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Nota pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Nota No.1 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kain batik berbagai jenis, Nota No.2 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar kain batik batik berbagai jenis, Nota No.3 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar kain batik berbagai jenis, Nota No.4 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis, Surat Pernyataan Saudari SITI CHOLIMAH, diatas matrai 6000 tanggal 30-9-2021, terkait kesanggupan untuk membayar uang batik Tulis Lasem total sebesar Rp 230.020.000,- kepada saudari SITI MASRU'AH pada tanggal 30 Januari 2022.yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat datang kerumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang dengan tujuan untuk membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang oleh kawannya yang bernama dokter ISMI (orang PATI) dengan perjanjian secara lisan, yaitu apabila batik tersebut terjual maka batik yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar lunas sesuai yang terjual, dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan di kembalikan, oleh karena saat itu situasi pandemi sehingga saksi Siti Masru'ah percaya dan bersedia memberikan sejumlah batik yang dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan sesuai dengan nota yaitu :Nota pengambilan pertama Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Nota pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Nota pengambilan ketiga Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Nota pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kain batik dari saksi Siti Masru'ah, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Siti Masru'ah telah menjualnya kepada saksi Musawaroh di Desa Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang dengan mengatakan bahwa semua kain batik tersebut adalah hasil cuci gudang yang tidak laku, dan dijual dengan harga 1 (satu) lembar @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp 42.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.
- Bahwa oleh karena dari semua nota pengambilan kain batik tersebut belum ada pembayaran sama sekali maupun batik yang dikembalikannya, sehingga saksi Siti Masru'ah merasa curiga kemudian pada tanggal 28 September 2021 meminta terdakwa supaya datang kerumahnya untuk menjelaskan terkait belum adanya uang pembayaran, lalu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya hal tersebut adalah fiktif dan merupakan rekayasa atau akal-akalan dari terdakwa sendiri supaya dapat memperoleh keuntungan pribadinya, dimana terdakwa juga mengaku sebagai "Bu Ismi"

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menelfon saksi Siti Masru'ah seolah-olah sebagai seorang dokter di Pati yang membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang;

- Bahwa setelah itu terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 membuat kesepakatan dan membuat pernyataan sanggup untuk membayar uang batik Tulis Lasem sesuai dengan nota pengambilan pada tanggal 30 Januari 2022, dan apabila melanggar sanggup untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku, dimana sesuai dengan waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak bisa membayarnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Siti Masru'ah sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

-- -Unsur "Barang siapa";

-- -Unsur "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa SITI CHOLIMAH Binti Alm. KAMAT yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termaksud

pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Siti Cholimah Binti Alm. Kamat datang kerumah saksi Siti Masru'ah di Desa Jeruk Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang dengan tujuan untuk membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang oleh kawannya yang bernama dokter ISMI (orang PATI) dengan perjanjian secara lisan, yaitu apabila batik tersebut terjual maka batik yang dibawa oleh terdakwa akan dibayar lunas sesuai yang terjual, dan apabila ada batik yang tidak terjual, batik tersebut akan di kembalikan, oleh karena saat itu situasi pandemi sehingga saksi Siti Masru'ah percaya dan bersedia memberikan sejumlah batik yang dilakukan dalam 4 (empat) kali pengambilan sesuai dengan nota yaitu :Nota pengambilan pertama Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Nota pengambilan kedua Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Nota pengambilan ketiga Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Nota pengambilan keempat Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan kain batik dari saksi Siti Masru'ah, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Siti Masru'ah telah menjualnya kepada saksi Musawaroh di Desa Bagan Kec. Lasem Kab. Rembang dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa semua kain batik tersebut adalah hasil cuci gudang yang tidak laku, dan dijual dengan harga 1 (satu) lembar @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp 42.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.

Menimbang, Bahwa oleh karena dari semua nota pengambilan kain batik tersebut belum ada pembayaran sama sekali maupun batik yang dikembalikannya, sehingga saksi Siti Masru'ah merasa curiga kemudian pada tanggal 28 September 2021 meminta terdakwa supaya datang kerumahnya untuk menjelaskan terkait belum adanya uang pembayaran, lalu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya hal tersebut adalah fiktif dan merupakan rekayasa atau akal-akalan dari terdakwa sendiri supaya dapat memperoleh keuntungan pribadinya, dimana terdakwa juga mengaku sebagai "Bu Ismi" dan menelfon saksi Siti Masru'ah seolah-olah sebagai seorang dokter di Pati yang membawa kain batik milik saksi Siti Masru'ah guna dibawa ke pameran Batik di hotel Pati dan di Semarang dan setelah itu terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 membuat kesepakatan dan membuat pernyataan sanggup untuk membayar uang batik Tulis Lasem sesuai dengan nota pengambilan pada tanggal 30 Januari 2022, dan apabila melanggar sanggup untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai hukum yang berlaku, dimana sesuai dengan waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak bisa membayarnya, akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Siti Masru'ah sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian saksi Siti Masru'ah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI CHOLIMAH Binti Alm. KAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Nota No.1 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kain batik berbagai jenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota No.2 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sebesar Rp. 49.980.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar kain batik batik berbagai jenis;
- c. Nota No.3 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, sebesar Rp. 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar kain batik berbagai jenis;
- d. Nota No.4 Pengambilan kain Batik Lasem Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kain batik berbagai jenis;
- e. Surat Pernyataan Saudari SITI CHOLIMAH, diatas matrai 6000 tanggal 30-9-2021, terkait kesanggupan untuk membayar uang batik Tulis Lasem total sebesar Rp 230.020.000,- kepada saudari SITI MASRU'AH pada tanggal 30 Januari 2022.;

Dikembalikan kepada saksi Siti Masru'ah binti Sutris.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh MOH MAHRUS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26